

BIMTEK SIPD PEMKAB BOLMONG, KONTRIBUSI POSITIF TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



TNews, BOLMONG — Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Yanny Ronny Tuuk resmi membuka Bimbingan teknis (Bimtek) penatausahaan anggaran dan akuntansi pelaporan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Tahun Anggaran (TA) 2021, Kamis (16/12/2021) di Hotel Mercure Manado.

Bimtek yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan diprakarsai Badan Keuangan Daerah (BKD) tersebut diikuti langsung seluruh Kepala OPD lingkup Pemkab Bolmong.

Wabup Yanny mewakili Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dalam sambutannya mengatakan, atas nama pemerintah Kabupaten Bolmong sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih Kepada Badan Keuangan Daerah, nara sumber Bimtek dari Kementerian Dalam Negeri atas pelaksanaan kegiatan kali ini.

“Bimtek ini sangat penting dan strategis, guna memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik,” ungkap Yanny.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah kata dia, merupakan dinamika perkembangan pemerintah daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada pemerintahan.

Perubahan kebijakan pemerintahan daerah telah memberikan dampak terhadap berbagai peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Termasuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

“Peraturan menteri dalam negeri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah, yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klarifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah,” ujarnya.

Menurutnya, kedua regulasi ini menganut pola pendekatan berbasis kinerja, sehingga pemerintah daerah diharapkan akan lebih fokus pada kinerja terukur melalui program kerja, yang nantinya mempermudah dalam melakukan pengukuran kinerja guna pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Namun di sisi lain, dalam implementasinya masih terdapat banyak kendala yang terjadi dalam perencanaan dan penyusunan anggaran melalui SIPD, khususnya keterbatasan pengetahuan terkait dengan pemetaan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran, penatausahaan serta pelaporan.

“Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perlu dilakukan Bimtek bagi pejabat pengelola keuangan di tiap perangkat daerah,” tuturnya.

Wabup Yanny menegaskan, SIPD menjadi solusi terbaik saat ini dalam mewujudkan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. Agar terwujud tata kelola pemerintahan daerah yang semakin baik, transparan, partisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran.

Selain itu meminta dukungan dari seluruh perangkat daerah, sehingga penyelenggaraan Bimtek ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan aparatur pemerintah yang berkualitas dan berintegritas dalam mengelola aplikasi.

“Kepada peserta Bimtek, benar-benar memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk sharing knowledge dan menciptakan pemahaman yang sama. Tolong dicatat dan digarisbawahi oleh BKD dan Inspektorat, bahwa setelah pelaksanaan Bimtek ini, saya akan monitoring. Jika ada ASN yang tidak paham tupoksinya dan bukan dia yang mengerjakan, saya minta yang bersangkutan segera dipindahkan,” tegas Yanny.

Imran Asiaw

Sumber:

1. <https://totabuan.news/terkini/bimtek-sipd-pemkab-bolmong-kontribusi-positif-terhadap-pengelolaan-keuangan-daerah/>

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Catatan Berita:

1. Definisi
 - a. Pasal 1 angka 12 Permendagri No. 70 Tahun 2019 mendefinisikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai Pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
 - b. Pasal 1 angka 15 Permendagri No. 70 Tahun 2019 mendefinisikan Informasi Pembangunan Daerah sebagai suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah.
 - c. Pasal 1 angka 16 Permendagri No. 70 Tahun 2019 mendefinisikan Informasi Keuangan Daerah sebagai suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik
 - d. Pasal 1 angka 17 Permendagri No. 70 Tahun 2019 mendefinisikan Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya sebagai suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya
2. Ruang Lingkup SIPD

Pasal 2 Permendagri No. 70 Tahun 2019 menyebutkan bahwa ruang lingkup SIPD meliputi:

 - a. Informasi Pembangunan Daerah;
 - b. Informasi Keuangan Daerah; dan
 - c. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.

3. Informasi Pembangunan Daerah

Pasal 7 Permendagri No. 70 Tahun 2019 menyebutkan bahwa:

(1) Informasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:

a. Data perencanaan pembangunan daerah;

Pasal 8 ayat (1) Permendagri No. 70 Tahun 2019 menyebutkan bahwa data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. Lebih lanjut dalam pasal 9 ayat (1) Permendagri No. 70 Tahun 2019 juga menjelaskan bahwa: Pengelolaan data berbasis elektronik provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dilakukan melalui tahapan:

a) Perencanaan data;

b) Pengumpulan data;

c) Pengisian data berbasis elektronik; dan

d) Pemeriksaan data berbasis elektronik.

b. Analisis dan profil pembangunan daerah; dan

Pasal 15 Permendagri No. 70 Tahun 2019 menyebutkan bahwa:

(1) Analisis dan profil pembangunan daerah dirumuskan dari data hasil pelaksanaan pembangunan daerah.

(2) Analisis dan profil pembangunan daerah menjadi dasar dalam memperbaharui data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

c. Informasi perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 16 Permendagri No. 70 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) huruf c, mencakup:

a. Kondisi geografis daerah;

b. Demografi;

c. Potensi sumber daya daerah;

d. Ekonomi dan keuangan daerah;

e. Aspek kesejahteraan masyarakat;

f. Aspek pelayanan umum; dan

g. Aspek daya saing daerah.

- (2) Informasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Bappeda sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pembangunan daerah.

4. Informasi Keuangan Daerah

Pasal 17 Permendagri No. 70 Tahun 2019 menyebutkan bahwa:

- (1) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:

a. Informasi perencanaan anggaran daerah;

Pasal 18 Permendagri No. 70 Tahun 2019 menjelaskan bahwa:

- (1) Informasi perencanaan anggaran daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a, dihasilkan dari tahapan penyusunan perencanaan anggaran daerah berbasis elektronik.

- (2) Tahapan penyusunan perencanaan anggaran daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:

- a) Penyusunan KUA dan PPAS;
- b) Penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- c) Penyusunan rancangan APBD; dan
- d) Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

b. Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;

Pasal 19 Permendagri No. 70 Tahun 2019 menjelaskan bahwa:

- (1) Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dihasilkan dari tahapan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah berbasis elektronik.

- (2) Tahapan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a) pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- b) pelaksanaan anggaran kas dan surat penyediaan dana;
- c) pelaksanaan dan penatausahaan kas daerah;
- d) Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan;
- e) Pelaksanaan dan penatausahaan belanja; dan

- f) Pelaksanaan dan penatausahaan pembiayaan.
- c. Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
Pasal 20 Permendagri No. 70 Tahun 2019 menjelaskan bahwa:
 - (1) Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, dihasilkan dari tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah berbasis elektronik yang disajikan secara bulanan/semesteran/tahunan.
 - (2) Tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a) laporan realisasi anggaran;
 - b) laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c) laporan operasional;
 - d) laporan perubahan ekuitas;
 - e) neraca;
 - f) laporan arus kas; dan
 - g) catatan atas laporan keuangan
- d. Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah;
Pasal 21 Permendagri No. 70 Tahun 2019 menjelaskan bahwa:
 - (1) Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, dihasilkan dari proses penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah berbasis elektronik;
 - (2) Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a) rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya; dan
 - b) rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya.
- e. Informasi barang milik daerah; dan
Pasal 22 Permendagri No. 70 Tahun 2019 menjelaskan bahwa:

(1) Informasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, dihasilkan dari tahapan pengelolaan barang milik daerah berbasis elektronik.

(2) Tahapan pengelolaan barang milik daerah berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a) perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b) pengadaan;
- c) penggunaan;
- d) pemanfaatan;
- e) pengamanan dan pemeliharaan;
- f) penilaian;
- g) pemindahtanganan;
- h) pemusnahan;
- i) penghapusan; dan
- j) penatausahaan.

f. Informasi Keuangan Daerah Lainnya

Pasal 23 Permendagri No. 70 Tahun 2019 menjelaskan bahwa:

(1) Informasi Keuangan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, dikelola melalui Informasi Keuangan Daerah berbasis elektronik.

(2) Informasi Keuangan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi statistik keuangan daerah

(2) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola oleh BPKAD.

5. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya

Pasal 24 Permendagri No. 70 Tahun 2019 menyebutkan bahwa:

(1) Informasi Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, memuat:

- a. Informasi LPPD;
- b. Informasi EPPD; dan
- c. Informasi Perda

(2) Informasi Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan atau fungsinya.

6. Pembinaan dan Pengawasan SIPD

Pasal 28 Permendagri No. 70 Tahun 2019 menyebutkan bahwa:

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SIPD provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SIPD kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui pengendalian dan evaluasi terhadap SIPD.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29 Permendagri No. 70 Tahun 2019 menyebutkan bahwa:

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam SIPD, digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

7. Peralihan

Pasal 31 Permendagri No. 70 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Semua sistem terkait Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah berbasis elektronik yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk diintegrasikan ke SIPD paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

>>LAP<<